



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 53/G/2018/PTUN-PBR

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan dengan pertimbangan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara antara:

ZYKRA ADHYTIA JUNATHA, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan

Sadar No. 49 A RT.08 Kelurahan Simpang Tetap,
Kecamatan Dumai Barat, Kota Dumai, pekerjaan
Mantan Anggota Polri.

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:

- 1. WAHYU AWALUDIN RAHMAN, S.H., M.H.,**
- 2. MOAMAR RIDWAN PAHLEVI, S.H.,**
- 3. CHANDRA SAPUTRA, S.H.,**
- 4. MAYLIA DARWITA, S.H.,**

semuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan :

Advokat berkantor pada LAW OFFICE WAHYU
AWALUDIN AND PARTNERS, beralamat Kantor di
Jalan Sepakat, Kompleks Perum Green Gading Asri,
Rukan No.1 A-B, Tengkerang Timur, Tenayan Raya,
Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus tertanggal 7 Oktober 2018. Selanjutnya
disebut sebagai **Penggugat.**

MELAWAN

KEPALA KEPOLISIAN DAERAH RIAU (KAPOLDA RIAU), berkedudukan di

Jalan Jenderal Sudirman Nomor 235 Pekanbaru;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

Halaman 1 dari 44 halaman Putusan No. 53/G/2018/PTUN-PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **PITOYO AGUNG YUWONO, S.I.K., M.Hum.,**

Jabatan : KABIDKUM POLDA RIAU.

2. **NERWAN, S.H., M.H.,** Jabatan KASUBBID

SUNLUHKUM.

3. **HEBREWENI PERANGIN-ANGIN, S.H.,**

Jabatan PS KAUR TU SUBBAG RENMIN BIDKUM

POLDA RIAU.

4. **FEBRI FERDIANSYAH, S.H., M.H.,** Jabatan

BA BIDKUM POLDA RIAU.

kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia,

beralamat pada Kantor Kepolisian Daerah Riau, Jalan

Jenderal Sudirman Nomor 235 berdasarkan Surat

kuasa khusus tertanggal 12 November 2018,

selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor :

53/PEN-DIS/2018/PTUN-PBR, tertanggal 25 Oktober 2018, tentang

Penetapan Lolos Dismissal.

2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor :

53/PEN-MH/2018/PTUN-PBR, tertanggal 25 Oktober 2018, tentang

Penetapan Penunjukan Susunan Majelis Hakim.

3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara

Pekanbaru Nomor : 53/PEN-PP/2018/PTUN-PBR, tertanggal 25 Oktober

2018, tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan.

4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara

Pekanbaru Nomor : 53/PEN-HS/2018/PTUN-PBR, tertanggal 27 November

2018, tentang Penetapan Hari Sidang.

5. Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan, membaca alat bukti

para pihak dan mendengar keterangan para pihak yang bersengketa;

Halaman 2 dari 44 halaman Putusan No. 53/G/2018/PTUN-PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatan tertanggal 25 Oktober 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 25 Oktober 2018 dibawah Register Perkara Nomor : 53/G/2018/PTUN-PBR dan telah diperbaiki dalam pemeriksaan persiapan tanggal 27 November 2018, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

I. OBJEK:

Adapun yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini adalah adanya Surat Keputusan KEPALA KEPOLISIAN DAERAH RIAU tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari Dinas Polri, khusus Nomor urut 2, atas nama ZYKRA ADHYTIA JUNATHA, S.H, Pangkat BRIPTU, NRP : 88060700 dalam lampiran Keputusan Kapolda Riau Nomor : Kep/566/IX/2018 tanggal 26 September 2018.

II. PENGAJUAN GUGATAN DALAM TENGGANG WAKTU

Bahwa gugatan yang diajukan PENGGUGAT, masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-undang dengan alasan bahwa PENGGUGAT diberhentikan sebagai anggota POLRI oleh Tergugat berdasarkan keputusan No. Kep/566/IX/2018 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari Dinas Polri, tertanggal 26 September 2018, dan keputusan ini baru PENGGUGAT terima secara langsung pada tanggal 7 Oktober 2018 di Lembaga Pemasarakatan (LP) Kota Dumai dan disaksikan oleh Orang Tua Penggugat sendiri.

*Kemudian gugatan ini diajukan PENGGUGAT ke Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada **tanggal 25 Oktober 2018**. Dengan demikian gugatan ini telah memenuhi ketentuan pasal 55 Undang-undang No. 5 tahun 1986, karena masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung "Surat Keputusan Tergugat" diterima secara langsung oleh PENGGUGAT.*

Halaman 3 dari 44 halaman Putusan No. 53/G/2018/PTUN-PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 55 UU No. 5 tahun 1986 menyebutkan :*"Gugatan dapat diajukan anya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara."*

III. KEPUTUSAN TERGUGAT MERUGIKAN KEPENTINGAN PENGGUGAT

Bahwa keputusan tergugat sangat merugikan kepentingan Penggugat yang awalnya penggugat adalah Anggota Polri sekarang tidak menjadi anggota Polri.

Bahwa keputusan yang dibuat oleh Tergugat juga telah merugikan Penggugat. Dimana dahulu Penggugat adalah Anggota Kepolisian aktif dan menerima hak seperti gaji dan tunjangan, namun berdasarkan Keputusan Tergugat yang tidak berimbang dan cacat hukum mengakibatkan Penggugat tidak lagi menerima hak-haknya tersebut terhitung sejak tanggal 26 September 2018.

Maka berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU No. 9 tahun 2004, Keputusan **TERGUGAT** dapat dituntut pembatalannya atau dituntut agar dinyatakan tidak sah sebagaimana **PENGGUGAT** kutip sebagai berikut :
Pasal 53 ayat (1) UU No. 9 tahun 2004 :*"Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang dipersengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi atau rehabilitasi"*.

IV. DASAR PENGAJUAN GUGATAN :

Bahwa gugatan diajukan oleh **PENGGUGAT** dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- A. Bahwa Penggugat awalnya adalah anggota Polri aktif yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan No. Pol : Skep/583/XII/2007
Halaman 4 dari 44 halaman Putusan No. 53/G/2018/PTUN-PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10 Desember 2007 dengan pangkat untuk pertama kalinya adalah BRIGADIR POLISI DUA dan bertugas di wilayah hukum Polda Riau.

B. Bahwa selama menjadi anggota Polri kurang lebih 11 tahun (2007 s/d 2018), Penggugat melaksanakan segala tugas dan tanggungjawab secara baik dan tidak pernah melakukan tindakan yang merugikan institusi Polri atau lainnya. Terbukti dengan adanya penghargaan kepada Penggugat.

C. Bahwa kemudian sebagaimana telah disinggung pada bagian atas, pada tanggal 26 September 2018, TERGUGAT menerbitkan SK No. Kep/566/IX/2018 tentang pemberhentian Penggugat tidak dengan hormat dari dinas Polri. Pemberhentian ini dilatarbelakangi kejadian sebagai berikut:

a. Bahwa pada tanggal 7 Desember 2017 pukul 15:00 WIB, bertempat di Kamar Kost Penggugat yang beralamat di Jalan Sidorejo Gg. Ikhlas Kelurahan Bukit Datuk Kecamatan Dumai Selatan Kota Dumai, telah ditemukan seperangkat alat hisap sabu (Bong) oleh Anggota Provost Polres Dumai. Kemudian pada hari itu juga PENGGUGAT dites urine dan dinyatakan positif. Selanjutnya atas perkara ini PENGGUGAT pada tanggal 13 Maret 2017 disidangkan di Pengadilan Negeri Dumai dan selanjutnya pada tanggal 6 Juni 2017, Penggugat divonis bersalah oleh hakim Pengadilan Negeri Dumai dengan hukuman penjara selama 2 tahun dan 6 bulan penjara dan putusan ini kemudian berkekuatan hukum tetap.

b. Bahwa selanjutnya, Kapolres Dumai pada tanggal 13 Desember 2017 mengeluarkan keputusan No : Kep/03/XII/2017 tentang pembentukan Komisi Kode Etik Profesi Polri untuk memeriksa/menyidangkan Penggugat dalam sidang Kode Etik Profesi Kepolisian.

Halaman 5 dari 44 halaman Putusan No. 53/G/2018/PTUN-PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Bahwa kemudian pada tanggal 19 Desember 2017 digelarlah sidang perdana Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian terhadap diri Penggugat. Dan berdasarkan pada ketentuan pasal 75 ayat 2 huruf (a) Perkap No. 19 tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian RI, dimana diatur bahwa Penggugat wajib untuk didampingi oleh pendamping yang sah yakni yang **memiliki surat kuasa** dari terduga pelanggar **atau surat perintah dari atasannya** hingga selesai semua proses persidangan kode etik.

Dan untuk memenuhi ketentuan pasal tersebut, maka Kapolres Dumai mengeluarkan keputusan No.Spin/1381/XII/2017 Tanggal 18 Desember 2017 tentang surat perintah sebagai pendamping dan keputusan ini berlaku hanya untuk tanggal 19 Desember 2017 saja (Berlaku satu hari).

Selanjutnya, pada sidang Perdana ini telah didampingi oleh Pendamping bernama : dengan masa Tugas hanya pada tanggal 19 Desember 2017 saja. (berlaku untuk 1 hari saja).

d. Selanjutnya, pada sidang kedua yang digelar pada tanggal 22 Desember 2017 dengan agenda tuntutan dari penuntut (akreditor), PENGGUGAT **tidak didampingi oleh Pendamping yang sah**, padahal PENGGUGAT sangat membutuhkan pendamping yang sah karena tidak mengerti bagaimana proses pembelaan di persidangan pada Komisi Kode Etik ini.

Dalam tuntutananya akreditor menyatakan Penggugat telah dipersangkakan dengan melanggar Pasal 12 ayat 1 huruf (a) PPRI Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian anggota Polri, yang berbunyi : "Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara

Halaman 6 dari 44 halaman Putusan No. 53/G/2018/PTUN-PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia, apabila : huruf (a). "Dipidana Penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia".

e. Bahwa selanjutnya, pada agenda sidang pembelaan (pledoi) yang digelar pada tanggal 22 Desember 2017 itu juga, PENGGUGAT juga **tidak didampingi oleh Pendamping yang sah**, padahal PENGGUGAT sangat membutuhkan pendamping karena tidak mengerti bagaimana proses sidang komisi kode etik ini, khususnya dalam menyusun nota pembelaan.

f. Bahwa kemudian, pada **tanggal 30 Desember 2017** telah pula dikeluarkan putusan sidang komisi kode etik profesi Polri yang pada pokoknya menjatuhkan sanksi kepada Penggugat berupa : "Sanksi bersifat rekomendasi berupa pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) sebagai anggota Polri." Atas rekomendasi ini, kemudian Kapolda (Tergugat) mengeluarkan objek sengketa berupa Surat Keputusan No. Kep/566/IX/2018 tanggal 26 September 2018. **Dalam sidang ini pun Penggugat tidak didampingi oleh pendamping yang sah.**

g. Bahwa rekomendasi keputusan Tergugat yang merujuk pada rekomendasi putusan sidang komisi kode etik profesi Polri adalah harus dibatalkan sebab sidang komisi tersebut digelar tidak sesuai ketentuan hukum sebagaimana terurai dibagian bawah uraian ini.

D. Bahwa saat digelar Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri **hak-hak terdakwa sebagai terduga pelanggar tidak dipenuhi**. Yakni, selama proses persidangan kode etik, Penggugat tidak diberikan kesempatan untuk membuat pembelaan atau didampingi oleh **Pendamping yang Sah** hingga selesai persidangan kode etik.

Halaman 7 dari 44 halaman Putusan No. 53/G/2018/PTUN-PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 75 ayat 2 huruf (a) Peraturan Kapolri No. 19 Tahun 2012 yang menyatakan bahwa Pendamping Terduga Pelanggaran wajib : (a) memiliki surat kuasa dari terduga pelanggar atau surat perintah dari atasannya.

Bahwa benar pada tanggal 18 Desember 2017 pendamping terduga pelanggar (IPTU JW NAINGGOLAN,SH DKK) telah mendapat surat perintah dari An.Kapolres Dumai untuk mendampingi Penggugat Briptu Zykra Adhytia Junatha dalam sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Republik Indonesia. Namun ternyata surat perintah tersebut hanya berlaku untuk tanggal 19 Desember 2017 sedangkan untuk persidangan selanjutnya, pendamping terduga pelanggar IPTU JW NANGGOLAN, SH, tidak diberikan hak oleh Kapolres tersebut untuk mendampingi terduga pelanggar. Hal ini sesuai dengan surat perintah Nomor : Sprin/1381/XII/2017 yang hanya berlaku untuk tanggal 19 Desember 2017 saja. Begitu juga surat kuasa dari PENGGUGAT juga tidak ada diberikan.

Dengan demikian maka sidang komisi kode etik telah melanggar Pasal 74 ayat 1 huruf (b) dan (g) yakni Penggugat tidak diberikan kesempatan untuk menunjuk pendamping dan mengajukan pembelaan diri, khususnya pada persidangan menerima surat tuntutan dari akreditor pada tanggal 22 Desember 2017 dan pada agenda sidang pada tanggal yang sama yakni 22 Desember 2017 dengan agenda penyampaian nota pembelaan dari Penggugat serta pada sidang tanggal 30 Desember 2017 dengan agenda putusan sidang kode etik.

Bahwa sidang komisi kode etik yang digelar tidak sesuai hukum yang berlaku yakni penuntut telah melanggar ketentuan pasal 25 Peraturan Kepolisian Republik Indonesia No. 19 Tahun 2012 tentang susunan organisasi dan tata kerja komisi kode etik kepolisian RI. Dimana dalam

Halaman 8 dari 44 halaman Putusan No. 53/G/2018/PTUN-PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan penuntut tidak ada menandatangani dan tidak memberi tanggal pada surat tuntutan pelanggaran No : TUT-PP RI 29/XII/2017 Sie Propam.

Bahwa Selain itu sekretaris KKEP juga telah melanggar pasal 28 Perkap No. 19 Tahun 2012. Dimana sekretaris sidang KKEP dalam membuat nota pencatatan/perekaman fakta persidangan KKEP tidak menandatangani nota tersebut.

Bahwa selain hal-hal tersebut diatas saat ini PENGGUGAT masih melakukan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan melalui Pengadilan Negeri Dumai pada tanggal 02 Februari 2018, terhadap perkara tindak pidana yang dijadikan dasar Tergugat mengeluarkan keputusan No. KEP/566/IX/2018 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri.

E. Bahwa Sidang Komisi Kode Etik Melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik yakni Asas Persamaan.

a. Bahwa Sidang komisi kode etik yang menjadi rujukan TERGUGAT dalam menerbitkan objek gugatan, juga telah melanggar Asas-asas umum pemerintahan yang baik, yakni telah melanggar asas persamaan, yakni diperlakukan samadi depan hukum sebab PENGGUGAT diperlakukan berbeda oleh Komisi Kode Etik dalam pelaksanaan sidang kode etik ini yang merekomendasikan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat hingga kemudian atas rekomendasi ini telah dikeluarkan objek gugatan.

b. Perbedaan itu dilakukan dalam hal Penggugat tidak didampingi *pendamping yang sah sepanjang sidang kode etik berlangsung*, sementara dalam persidangan-persidangan kode etik terduga pelanggar lainnya, pendamping yang sah selalu ada dari mulai awal persidangan hingga selesaikarena surat keputusan

Halaman 9 dari 44 halaman Putusan No. 53/G/2018/PTUN-PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendamping yang dikeluarkan atasan pendamping berlaku hingga

persidangan selesai.

- Sebagai contoh adalah dalam kasus sidang kode etik An.

Mardius, dimana Kapolres (atasan pendamping) mengeluarkan surat keputusan/perintah untuk menjadi pendamping yang berlaku sampai sidang kode etik selesai, sementara untuk Penggugat hanya berlaku satu hari saja.

- Begitu juga contoh lainnya dalam kasus sidang kode etik An.

Rolly Yendra pendamping yang sah memiliki surat perintah dan sekaligus surat kuasa dari Terduga pelanggar kode etik yang berlaku sepanjang sidang kode etik berlangsung, namun berbeda dengan Penggugat yang hanya berlaku satu hari saja, selebihnya tidak berlaku lagi.

c. Bahwa akibat adanya sidang komisi kode etik seperti ini adalah **telah melanggar prinsip asas persamaan (perlakuan sama dimuka hukum) sebagaimana tersebut diatas**, maka keputusan berupa rekomendasi pemberhentian dengan tidak hormat yang kemudian ditindaklanjuti oleh Kapolda (Tergugat) dengan mengeluarkan objek sengketa berupa Surat Keputusan No. Kep/673/XII/2016, adalah tidak sah dan haruslah dibatalkan.

Bahwa dari uraian tersebut di atas, maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sudah cukup bukti dan sangat jelas bahwa keputusan yang dikeluarkan Tergugat yang merujuk pada keputusan sidang komisi kode etik yang tidak sesuai ketentuan hukum sebagaimana tersebut diatas yakni peraturan Kapolri nomor : 19 tahun 2012 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara RI. Serta terbukti pula bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, khususnya asas persamaan, yakni persamaan didepan hukum (tidak diskriminatif).

Halaman 10 dari 44 halaman Putusan No. 53/G/2018/PTUN-PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

F. Bahwa karena keputusan Tergugat ini telah dikeluarkan atas dasar rekomendasi dari sidang komisi kode etik yang melanggar ketentuan hukum, dan telah merugikan kepentingan Penggugat karena telah mengakibatkan Penggugat tidak dapat lagi menjadi anggota Polri dan tidak mendapatkan gaji sebagaimana mestinya, sehingga sangat beralasan jika kemudian Tergugat ini *diperintahkan agar TERGUGAT merehabilitasi, memulihkan hak PENGGUGAT dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya semula.*

Dengan demikian, tidak ada alasan hukum bagi Tergugat untuk memberhentikan dengan tidak hormat (ptdh) Penggugat dari anggota Polri di wilayah Polda Riau.

Bahwa karena 'Keputusan Tergugat' tersebut memenuhi ketentuan yang dimaksud dalam pasal 53 ayat (2) huruf a dan huruf b UU No. 9 tahun 2004, sangatlah berdasarkan hukum apabila "keputusan Tergugat" tersebut dinyatakan batal atau tidak sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 ayat (1) UU No. 9 tahun 2004.

Dan oleh karena itu, berdasarkan apa yang telah diuraikan tersebut di atas, PENGGUGAT mohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru berkenan memutuskan sebagaimana terurai di bawah ini;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Riau tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri, khusus Nomor urut 2, atas nama ZYKRA ADHYTIA JUNATHA, Pangkat BRIPTU, NRP : 88060700 dalam lampiran Keputusan Kapolda Riau No : Kep/566/IX/2018 tanggal 26 September 2018;
3. Mewajibkan TERGUGAT untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Riau tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri, khusus Nomor urut 2, atas nama ZYKRA ADHYTIA JUNATHA,

Halaman 11 dari 44 halaman Putusan No. 53/G/2018/PTUN-PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkat BRIPTU, NRP : 88060700 dalam lampiran Keputusan Kapolda Riau

No : Kep/566/IX/2018 tanggal 26 September 2018;

4. Mewajibkan TERGUGAT untuk merehabilitasi, memulihkan hak PENGUGAT sebagai anggota Polri dalam kedudukan, harkat dan martabatnya semula.
5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 11 Desember 2018 yang selengkapny mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, kecuali yang dengan tegas dan jelas diakui oleh Tergugat:

1. Bahwa pemberhentian tidak dengan hormat terhadap Penggugat (ZYKRA ADHYTIA JUNANTHA) telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku di institusi Kepolisian Republik Indonesia yaitu peraturan Peraturan Pemerintah RI No. 1 tahun 2003, Peraturan Kapolri No. 19 tahun 2012 dan peraturan Kapolri lainnya yang berkaitan perkara yang bersangkutan, berdasarkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- a. Adanya Laporan Polisi Nomor: LP / 09 / VII / 2017 / Sie Propam, tanggal 10 Juli 2017 a.n. BRIPTU ZYKRA ADHYTIA JUNANTHA sehubungan dengan pelanggaran Pasal 12 ayat (1) huruf a PPRI No. 1 Tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Polri yang berbunyi “anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia di berhentikan tidak dengan hormat dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia apabila, Dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas kepolisian Negara Republik Indonesia”.

Halaman 12 dari 44 halaman Putusan No. 53/G/2018/PTUN-PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa berdasarkan Laporan Polisi tersebut, selanjutnya Unit P3D / Provos Polres Dumai melakukan pemeriksaan dengan mengumpulkan bukti-bukti yaitu keterangan saksi-saksi, bukti surat serta bukti petunjuk yang kemudian menjadi berkas pemeriksaan pendahuluan pelanggaran Nomor : BP3PPRI / 12 / XI / 2017 / Si Propam, tanggal 30 September 2017 a.n. BRIPTU ZYKRA ADHYTIA JUNANTHA.
- c. Bahwa dari hasil pemberkasan tersebut Propam Polres Dumai melimpahkan berkas perkara tersebut kepada Anjum Penggugat, selanjutnya Anjum terperiksa (Kapolres) memerintahkan kepada Kanit P3D untuk meminta saran dan pendapat hukum kepada pembinaan fungsi hukum Polda Riau guna mendapatkan saran pendapat hukum terhadap penyelesaian perkara Penggugat BRIPTU ZYKRA ADHYTIA JUNANTHA.
- d. Bahwa berdasarkan surat permintaan saran pendapat hukum Polres DUMAI, Bidang hukum Polda Riau telah memberikan saran pendapat hukum a.n. BRIPTU ZYKRA ADHYTIA JUNANTHA Nomor : R/799/XI/2017/Bidkum, tanggal 21 November 2017 yang intinya perbuatan terperiksa secara yuridis telah Memenuhi unsur Pasal 12 ayat (1) huruf a PPRI No. 1 Tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Polri yang berbunyi "anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia di berhentikan tidak dengan hormat dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia apabila, dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia".
- e. Berdasarkan saran pendapat hukum fungsi pembinaan hukum Polda Riau dan analisa berkas perkara, Kasi Propam Polres Dumai mengusulkan pembentukan Komisi Kode Etik Polri untuk

Halaman 13 dari 44 halaman Putusan No. 53/G/2018/PTUN-PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan menyidangkan BRIPTU ZYKRA ADHYTIA JUNANTHA

ke Kapolres Dumai dengan Surat Nomor : R/24 /XII/2017/Si Propam, tanggal Agustus 2017, perihal permohonan pembentukan Komisi Kode Etik Profesi Polri.

f. Selanjutnya berdasarkan surat Keputusan Kapolres Dumai Nomor : Kep/03/XII/2017/Si Propam, tanggal 13 Desember 2017 tentang Pembentukan Komisi Kode Etik Profesi Polri dibentuk Komisi Kode Etik untuk menyidangkan perkara BRIPTU ZYKRA ADHYTIA JUNANTHA.

g. Bahwa berdasarkan SOTK sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri Kapolres Dumai mengeluarkan surat perintah Nomor : Sprin/138/XII/2017 pada tanggal 18 Desember 2017 untuk sebagai pendamping dalam sidang Komisi Kode Etik Profesi terhadap personil an. BRIPTU ZYKRA ADHYTIA JUNANTHA.

i. Bahwa setelah dibentuknya susunan sidang Komisi Kode Etik maka pada tanggal 30 Desember 2017 telah dilaksanakan sidang Komisi kode etik Profesi polri Polres Dumai yang dihadiri oleh terduga pelanggar dimana dalam proses persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi, terduga pelanggar dan bukti-bukti lainnya, kemudian Pejabat Komisi Kode Etik Polri berkesimpulan BRIPTU ZYKRA ADHYTIA JUNANTHA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (1) huruf a PPRI No. 1 Tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Polri yaitu di pidana penjara berdasarkan Putusan Pengadilan dan mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor : 82/PID.SUS/2017/PN.DUM tanggal 10 Maret 2017._

Bahwa terperiksa juga sudah beberapa kali melakukan pelanggaran Kode etik dan disiplin di Polres Dumai antara lain:

Halaman 14 dari 44 halaman Putusan No. 53/G/2018/PTUN-PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Berdasarkan Surat Putusan Komisi kode etik Polri Nomor :

PUT.KKEP/02/VIII/2017/KKEP, tanggal 11 Agustus 2017, tentang hasil urine Positif dengan Putusan Demosi.

b. Berdasarkan Surat Keputusan Hukuman Disiplin Nomor :

SKHD/II/V/2014, tanggal 20 Mei 2014, tentang hasil urine Positif dengan hukuman tunda pendidikan 1 (satu) tahun, penempatan dalam tempat Khusus selama 14 (empat belas) hari.

c. Berdasarkan Surat Keputusan Hukuman Disiplin Nomor :

SKHD/02/IX/2015, tanggal 02 September 2015, tentang hasil urine Positif dengan hukuman penempatan dalam tempat Khusus selama 14 (empat belas) hari.

d. Berdasarkan Surat Keputusan Hukuman Disiplin Nomor :

SKHD/16/IV/2016, tanggal 08 April 2016, tentang hasil urine Positif dengan hukuman Penundaan gaji berkala, penempatan dalam tempat Khusus selama 21 (dua puluh satu) hari.

j. Bahwa setelah adanya putusan sidang Komisi Kode Etik terhadap

terperiksa BRIPTU ZYKRA ADHYTIA JUNANTHA (Penggugat) Nomor :

PUT.KKEP/03/XII/2017/KKEP tanggal 30 Desember 2017, dengan sanksi

bersifat administratif berupa " REKOMENDASI PTDH sebagai anggota

POLRI, selanjutnya pejabat Komisi Kode Etik Polri memberikan saran

pertimbangan kepada pejabat pembentuk komisi kode etik Polri tentang

Pemberhentian tidak dengan hormat a.n. BRIPTU ZYKRA ADHYTIA

JUNANTHA dan selanjutnya Kapolres Dumai selaku anjum terduga

pelanggar mengusulkan ke Kapolda Riau untuk diterbitkan surat

keputusan pemberhentian tidak dengan hormat a.n. BRIPTU ZYKRA

ADHYTIA JUNANTHA.

k. Bahwa Kapolda Riau setelah menerima usulan dari Kapolres

Dumai selaku anjum terperiksa dan berkas lainnya selanjutnya Kapolda

Riau menerbitkan a.n. BRIPTU ZYKRA ADHYTIA JUNANTHA Nomor:

kep/566/IX/2018, tanggal 26 September 2018, Surat Keputusan

Halaman 15 dari 44 halaman Putusan No. 53/G/2018/PTUN-PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberhentian Tidak Dengan Hormat hal ini sesuai dengan surat keputusan Kapolri No. Pol : Kep / 74 / XI / 2003 tanggal 11 Nopember 2003, tentang Pokok – pokok penyusunan lapis – lapis pembinaan Sumber Daya Manusia Polri, yang pada intinya menyatakan wewenang Kapolri di delegasikan kepada Kapolda Riau tentang pengakhiran dinas anggota Polri yang berpangkat Aiptu kebawah yang sifatnya (PTDH).

I. Bahwa terhadap putusan komisi kode etik profesi Polri Polres Dumai penggugat BRIPTU ZYKRA ADHYTIA JUNANTHA tidak ada mengajukan permohonan banding ke Polda Riau.

2. Dalil Penggugat yang menyatakan selama menjadi anggota Polri kurang lebih dari 11 Tahun yang tidak pernah melakukan tindakan yang merugikan Institusi Polri atau lainnya.

Bahwa dalil ini tidak benar, Penggugat selama berdinis telah melakukan pelanggaran yang mencoreng institusi Polri yaitu dengan adanya Putusan Kode etik dan Putusan Pelanggaran disiplin.

- Berdasarkan Putusan Komisi kode etik Polri Nomor PUT.KKEP/02/VIII/2017/KKEP, tanggal 11 Agustus 2017 tentang hasil urine Positif dengan Putusan demosi.

- Berdasarkan surat keputusan Hukuman Disiplin Nomor : SKHD/III/V/2014 tanggal 20 Mei 2014 tentang hasil urine Positif dengan hukuman tunda pendidikan 1 (satu) tahun penempatan dalam tempat khusus selama 14 (empat belas) hari.

- Berdasarkan surat keputusan Hukuman Disiplin Nomor : SKHD/02/IX/2015 tanggal 02 September 2015 tentang hasil urine Positif dengan hukuman penempatan dalam tempat khusus selama 14 (empat belas) hari.

- Berdasarkan surat keputusan Hukuman Disiplin Nomor : SKHD/16/IV/2016 tanggal 8 April 2016 2015 tentang hasil urine Positif dengan hukuman penundaan gaji berkala, penempatan dalam tempat khusus selama 21 (dua puluh satu) hari.

Halaman 16 dari 44 halaman Putusan No. 53/G/2018/PTUN-PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Dalil Penggugat yang dalam gugatannya menyatakan penggugat tidak didampingi oleh pendamping yang sah.

Bahwa untuk memenuhi Hak-hak terduga pelanggar Kapolres Dumai mengeluarkan surat perintah nomor : Sprin/138/XII/2017 pada tanggal 18 Desember 2017 memerintahkan IPTU JW. NAINGGOLAN, SH dan BRIPKA ARDIANSYAH untuk sebagai pendamping dalam sidang Komisi Kode Etik Profesi terhadap personil an. BRIPTU ZYKRAADHYTIA JUNANTHA.

4. Dalil Penggugat yang menyatakan Penggugat tidak di berikan untuk membuat pembelaan dalam sidang komisi kode etik. Bahwa pendamping telah membuat Nota pembelaan atas tuntutan pelanggaran Kode etik sesuai dengan Nomor : NP-03/XII/2017/etik/Sub Bagkum Bag-sumda tanggal 22 Desember 2017.

5. Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan surat surat perintah pendamping an. IPTU JW. NAINGGOLAN, SH dan BRIPKA ARDIANSYAH Nomor: Sprint/138/XII/2017 pada tanggal 18 Desember 2017 adalah tidak sah karena surat perintah itu hanya berlaku satu hari.

Bahwa dalil Penggugat tersebut tidak berdasarkan hukum karena surat perintah tersebut dikeluarkan oleh Kapolres Dumai dalam rangka mendampingi Penggugat dalkam menghadapi sidang kode etik profesi Polri Polres Dumai yang mana dalam surat perintah tersebut menunjuk seseorang yang berwenang mendampinginya (masalah kewenangan) yang berlaku sejak dimulainya persidangan yaitu tanggal 19 Desember 2017 sedangkan batas berlakunya tentunya sampai selesai persidangan kode etik profesi Polri yang jadwal sidangnya berdasarkan kesepakatan sebagaimana yang tercantum dalam notulen sidang/nota pencatatan fakta persidangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa terkait dengan dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat masih melakukan upaya hukum peninjauan kembali (PK) terhadap perkara Tindak Pidana narkotikanya ke Mahkamah Agung pada tanggal 02 Februari 2018, perlu Tergugat tegaskan kepada Penggugat bahwa Putusan Tindak Pidana Narkotika yang dialami oleh Penggugat sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (Inkrah) karena upaya hukum luar biasa (PK) tersebut tidak menghalangi eksekusi dari suatu perkara termasuk putusan dari pada pengadilan TUN.

7. Bahwa mengenai dalil Penggugat dalam proses persidangan kode etik tidak ada diberikan surat tuntutan terhadap perkaranya adalah dalil yang keliruh karena Komisi Kode etik dalam hal ini penuntut sudah memberikan surat penuntutan kepada pendamping dari Penggugat yaitu IPTU JW. NAINGGOLAN, SH dan BRIPKA ARDIANSYAH untuk dipelajari dan membuat pembelaan pada saat persidangan, hal ini sangat kontradiksi dengan dalil pemohon di halaman 6 alenia 3 yang menyebutkan “ ada menerima surat tuntutan namun tidak ada tanggal sangatlah keliruh, oleh karena itu dalil tersebut patut di kesampingkan.

8. Bahwa pemberhentian tidak dengan hormat yang dilakukan oleh Tergugat (Kapolda Riau) terhadap BRIPTU ZYKRA ADHYTIA JUNANTHA dengan surat keputusan Nomor: Kep/566/IX/2018, tanggal 26 September 2018 sudah dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang berlaku di Institusi Polri dan azas-azas umum pemerintahan yang baik, dengan memperhatikan azas keseimbangan (Principle Of Proportionality) yaitu keseimbangan antara kesalahan yang dilakukan oleh Tergugat terhadap norma-norma hukum positif yang berlaku di Institusi Polri serta dan azas kepastian hukum sehingga anggota Polri yang lain tidak melakukan kesalahan yang sama sehingga merusak TRIBRATA sebagai falsafah anggota Polri, dengan demikian pemberhentian tersebut telah

Halaman 18 dari 44 halaman Putusan No. 53/G/2018/PTUN-PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan demi kelangsungan Polri yang dicintai masyarakat bukan karena kepentingan individu.

9. Bahwa oleh karena Proses dan Prosedur terbitnya Surat Keputusan Kapolda Riau telah sesuai dengan prosedur dan mekanisme aturan yang berlaku secara khusus di lingkungan Polri, maka permohonan penangguhan pelaksanaan Surat Keputusan pemberhentian tidak dengan hormat tersebut dapat dikesampingkan .

Berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut diatas, kami mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat yang menyidangkan perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Menolak seluruh gugatan Penggugat an. ZYKRA ADHYTIA JUNANTHA seluruhnya.
2. Menyatakan surat keputusan Kapolda Riau Nomor: kep/566/IX/2018, tanggal 26 September 2018 tentang pemberhentian tidak dengan hormat dari dinas Polri (PTDH) sebagaimana tercantum dalam salinan lampiran 1 nomor urut 2 atas nama BRIPTU ZYKRA ADHYTIA JUNANTHA adalah sah menurut hukum.
3. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan replik pada tanggal 18 Desember 2018, dan atas replik tersebut Tergugat mengajukan Duplik Tergugat tertanggal 8 Januari 2019 sebagaimana terlampir dalam berita acara persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi yang telah bermeterai cukup dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya/fotocopynya, Bukti surat tersebut diberi tanda P-1

sampai dengan P-17 yaitu :

1. Bukti P - 1 : Fotocopy Petikan Surat

Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Riau Nomor :

Kep/566/IX/2018 tertanggal 26 September 2018 tentang

Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri atas

nama ZYKRA ADHYTIA JUNATHA (sesuai dengan asli).

2. Bukti P - 2 : Fotocopy Surat Petikan Surat

Keputusan No. Pol : Skep / 583 / XII / 2007 tertanggal 10

Desember 2007 tentang Pengangkatan Dan Penggajian

Siswa Pendidikan Pembentukan Brigadir Polri Gelombang II

Tahun 2007, atas nama ZYKRA ADHYTIA JUNATHA

(sesuai dengan fotocopy).

3. Bukti P - 3 : Fotocopy Surat Kepolisian

Negara Republik Indonesia Reg No. Pol :

IJZ/264/XII/2007/SPN tertanggal 19 Desember 2007

(sesuai dengan asli).

4. Bukti P - 4 : Fotocopy Surat Keputusan No.

Pol : Skep/131/VI/2008 tertanggal 04 Juni 2008 tentang

Penempatan Pertama Brigadir Polri Gelombang II Tahun

2007 Di Lingkungan Polda Riau (sesuai dengan asli).

5. Bukti P - 5 : Fotocopy Piagam Penghargaan Nomor :

Kep/29/X/ 2013 Kepala Kepolisian Resor Dumai tertanggal

25 Oktober 2013 (sesuai dengan asli).

6. Bukti P - 6 : Fotocopy Surat Tanda Terima

Berkas Perkara Kode Etik Profesi Polri tertanggal 8 Januari

2018 (sesuai dengan asli).

7. Bukti P - 7 : Fotocopy Surat Perintah Nomor :

Sprin/1381/XII/2017 tertanggal 18 Desember 2017 (sesuai

dengan fotocopy).

8. Bukti P - 8 : Fotocopy Putusan Sidang Komisi

Kode Etik Profesi Polri Nomor : PUT

Halaman 20 dari 44 halaman Putusan No. 53/G/2018/PTUN-PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KKEP/03/XII/2017/KKEP tertanggal 30 Desember 2017

(sesuai dengan fotocopy).

9. Bukti P- 9 : Fotocopy Surat Nota

Pencatatan/Perekaman Fakta Dipersidangan KKEP

tertanggal 13 Desember 2017 (sesuai dengan asli);

10. Bukti P-10: Fotocopy Surat Nota

Pencatatan/Perekaman Fakta Dipersidangan KKEP tanggal

22 Desember 2017 (sesuai dengan fotocopy);

11. Bukti P-11: Fotocopy Surat Nota

Pencatatan/Perekaman Fakta Dipersidangan KKEP tanggal

30 Desember 2017 (sesuai dengan fotocopy);

12. Bukti P - 12 : Fotocopy Surat Perintah Nomor :

Sprin/564/VI/2016/Propam an. MARDIYUS, S.H tertanggal

17 Juni 2016 (sesuai dengan fotocopy);

13. Bukti P - 13 : Fotocopy Surat Pernyataan Untuk

Didampingi Pendamping an. MARDIYUS, S.H (sesuai

dengan fotocopy);

14. Bukti P-14 : Fotocopy Surat Perintah Nomor :

Sprin/38/VII/2015 an. BRIPTU ROLLY YENDRA tertanggal

22 Juli 2015 (sesuai dengan fotocopy);

15. Bukti P - 15 : Fotocopy Surat Pernyataan Untuk

Didampingi Pendamping menunjuk YUDI KRISMEN, S.H.,

M.H., tertanggal 29 Juli 2015 (sesuai dengan fotocopy);

16. Bukti P-16 : Fotocopy Akta Tanda Terima Memori

Peninjauan Kembali Nomor : 1/Pen.Pid/PK/2018/PN Dum

tertanggal 2 Februari 2018 (sesuai dengan asli);

17. Bukti P - 17 : Fotocopy Berkas Perkara Sidang

Komisi Kode Etik Profesi Polri atas nama Penggugat

(sesuai dengan fotocopy);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T- 20 yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan

Halaman 21 dari 44 halaman Putusan No. 53/G/2018/PTUN-PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya/fotocopynya, selain itu Tergugat mengajukan surat *ad informandum* yang

diberi tanda T-21, T-22 dan T-23, adapun selengkapnya sebagai berikut :

1. Bukti T - 1 :Fotocopy Surat Keputusan Hukuman

Disiplin Nomor : SKHD/11/V/2014 tertanggal 20 Mei 2014

(sesuai dengan fotocopy);

2. Bukti T - 2 :Fotocopy Surat Keputusan Hukuman

Disiplin Nomor : KHD/20/IX/2015 tertanggal 2 September

2015 (sesuai dengan fotocopy);

3. Bukti T - 3 :Fotocopy Surat Keputusan Hukuman

Disiplin Nomor : KHD/16/IV/2016 tertanggal 8 April 2016

(sesuai dengan fotocopy);

4. Bukti T - 4 :Fotocopy Surat Keputusan Kepala

Kepolisian Resor Dumai Nomor : Kep/02/VIII/2017

tertanggal 24 Agustus 2017 tentang Penetapan Penjatuhan

Hukuman (sesuai dengan fotocopy);

5. Bukti T - 5 :Fotocopy Petikan Putusan Nomor :

82/Pid.Sus/2017/Pn.Dum (sesuai dengan fotocopy);

6. Bukti T - 6 :Fotocopy Surat Laporan Polisi Nomor :

LP/09/VII/2017/Sipropam tanggal 10 Juli 2017 (sesuai

dengan asli);

7. Bukti T - 7 :Fotocopy Surat Perintah Pemeriksaan

Nomor : Sprin.Riksa/09/VII/2017/Sie propam tertanggal 10

Juli 2017 (sesuai dengan asli);

8. Bukti T - 8 : Fotocopy Resume Pemeriksaan

Pendahuluan tertanggal 30 September 2017 (sesuai

dengan asli);

9. Bukti T - 9 : Fotocopy Berita Acara

Pemeriksaan Saksi tertanggal 17 Juli 2017(sesuai dengan

asli);

10. Bukti T - 10 : Fotocopy Berita Acara

Pemeriksaan Saksi tertanggal 30 Agustus 2017 (sesuai

dengan asli);

Halaman 22 dari 44 halaman Putusan No. 53/G/2018/PTUN-PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bukti T - 11 : Fotocopy Berita Acara
Pemeriksaan Saksi tertanggal 30 Agustus 2017 pukul 14.00
WIB (sesuai dengan asli);
12. Bukti T - 12 : Fotocopy Berita Acara
Pemeriksaan (Terduga Pelanggar) tertanggal 20 September
2017 (sesuai dengan asli);
13. Bukti T - 13 : Fotocopy Surat Nomor :
R/799/XI/2017/Bidkum Perihal : Pendapat dan Saran
Hukum Terduga Pelanggar an. BRIPTU ZYKRA NRP.
88060700 Ba Sat Sabhara Polres Dumai, tertanggal 21
November 2017 (sesuai dengan asli);
14. Bukti T - 14 : Fotocopy Putusan Sidang Komisi
Kode Etik Polri Nomor : PUT KKEP/03/XII/2017/KKEP
tertanggal 30 Desember 2017 (sesuai dengan asli);
15. Bukti T - 15 : Fotocopy Nota Dinas Nomor :
B/ND-77/XII/2017/Sipropam Perihal : Permohonan
Pendamping Dalam Sidang KKEP tertanggal 2 Desember
2017 (sesuai dengan asli);
16. Bukti T - 16 : Fotocopy Nota Pembelaan Atas
Tuntutan Pelanggaran Kode Etik Nomor : NP-
03/XII/2017/Etik/Sub Bagkum Bag-Sumda tertanggal 22
Desember 2017 (sesuai dengan asli);
17. Bukti T - 17 : Fotocopy Nota Pencatatan /
Perekaman Fakta Dipersidangan KKEP tertanggal 30
Desember 2017, dengan lampiran berupa Nota Pencatatan
/ Perekaman Fakta Dipersidangan KKEP tertanggal 22
Desember 2017 dan 13 Desember 2017 (sesuai dengan
fotocopy);
18. Bukti T - 18 : Fotocopy Surat Keputusan
Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor :
Kep/03/XII/2017 tentang Pembentukan Komisi Kode Etik

Halaman 23 dari 44 halaman Putusan No. 53/G/2018/PTUN-PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia tertanggal 13

Desember 2017 (sesuai dengan asli);

19. Bukti T - 19 : Fotocopy Salinan Surat

Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Riau Nomor :

Kep/566/IX/2018 tertanggal 26 September 2018 tentang

Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri

(sesuai dengan asli);

20. Bukti T - 20 : Fotocopy berkas Pemeriksaan

Pendahuluan Terduga Pelanggar a.n. BRIPTU ZYKRA

ADHYTIA JUNANTHA (sesuai dengan Fotocopy);

21. Bukti T - 21 : Fotocopy Peraturan Kepala

Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun

2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara

Republik Indonesia (Surat *ad informandum*);

22. Bukti T - 22 : Fotocopy Peraturan Kepala

Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : 19 Tahun

2012 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Komisi

Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia (Surat *ad informandum*);

23. Bukti T - 23 : Fotocopy Surat Edaran Nomor :

SE/6/V/2014 tentang Teknis Pelaksanaan Penegakan

Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri (Surat *ad informandum*);

Menimbang, bahwa Penggugat maupun Tergugat tidak mengajukan saksi dalam perkara ini meskipun telah diberikan kesempatan yang cukup untuk itu.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulan dalam persidangan pada tanggal 19 Pebruari 2019 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini.

Halaman 24 dari 44 halaman Putusan No. 53/G/2018/PTUN-PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan semuanya termuat dalam berita acara persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada yang akan disampaikan lagi dan selanjutnya mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas.

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek dalam sengketa ini adalah Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Riau Nomor:Kep/566/IX/2018 tertanggal 26 September 2018 tentang Pemberhentian tidak dengan Hormat dari Dinas POLRI khusus atas nama Zykra Adhytia Junatha NRP. 88060700 dalam lampiran sepanjang Nomor urut 2, (*vide* bukti P-1, bukti T-19).

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam sengketa Tata Usaha Negara ini adalah Tergugat (Kapolda Riau) selaku Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara telah menerbitkan objek sengketa *a quo* dan menurut Penggugat, penerbitan objek sengketa *a quo* telah melanggar peraturan perundang-undangan dan bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB);

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan permasalahan hukum mengenai pokok perkara di atas, terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai aspek formal gugatan yaitu mengenai tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari dan kepentingan Penggugat dalam mengajukan gugatan.

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari

Halaman 25 dari 44 halaman Putusan No. 53/G/2018/PTUN-PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud pada Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986

tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Pasal 55 “Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu (90) sembilan puluh hari terhitung saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dalam gugatannya pada halaman 2 Penggugat diberhentikan sebagai anggota POLRI oleh Tergugat berdasarkan Keputusan No.Kep/566/IX/2018 tentang pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) dari dinas POLRI tertanggal 26 September 2018, Penggugat terima secara langsung pada tanggal 7 Oktober 2018 di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Kota Dumai dan disaksikan oleh orang tua Penggugat.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati bukti P-1 dan bukti T-19 mengenai tanggal terbitnya objek sengketa yaitu tanggal 26 September 2018 dikaitkan dengan gugatan Penggugat yang telah didaftarkan pada tanggal 25 Oktober 2018 di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pengajuan gugatan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana yang disyaratkan pada Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah ada kepentingan Penggugat yang dirugikan atas terbitnya objek sengketa *a quo*?

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, diatur bahwa “orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha

Halaman 26 dari 44 halaman Putusan No. 53/G/2018/PTUN-PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.”

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti P-1 dan T-19 Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat adalah anggota Polisi dengan pangkat BRIPTU Jabatan kesatuan BA SAT SABHARA POLRES DUMAI yang telah diberhentikan tidak dengan hormat oleh Tergugat sehingga Penggugat kehilangan hak-haknya yaitu berupa gaji yang diterima setiap bulan oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat mempunyai kepentingan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara untuk pembatalan surat keputusan obyek sengketa *a quo*.

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan aspek formal gugatan selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai Pokok Perkaranya.

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan pokok perkara *a quo* Majelis Hakim mempertimbangkan permasalahan hukum yang dipersengketakan oleh para pihak yaitu : apakah Penerbitan Surat Keputusan yang menjadi obyek dalam sengketa ini telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya?

Menimbang, bahwa untuk menjawab permasalahan hukum diatas Majelis Hakim terlebih dahulu mencermati dalil-dalil dan bukti-bukti yang diajukan para pihak.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mencermati dalil Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya bahwa:

- Penggugat awalnya adalah anggota Polri aktif yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan No. Pol : Skep/583/XII/2007 tanggal 10 Desember 2007 dengan pangkat untuk pertama kalinya adalah BRIGADIR POLISI DUA dan bertugas di wilayah hukum Polda Riau.
- Bahwa pada tanggal 26 September 2018, Tergugat menerbitkan SK No. Kep/566/IX/2018 tentang pemberhentian Penggugat tidak dengan hormat dari dinas Polri karena dilatar belakangi ditemukan seperangkat alat hisap sabu

Halaman 27 dari 44 halaman Putusan No. 53/G/2018/PTUN-PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Bong) yang oleh anggota Provost Polres Dumai dan kemudian pada hari itu

juga Penggugat ditest urine dan dinyatakan positif.

- Bahwa pada tanggal 13 Maret 2017 Penggugat diajukan dalam persidangan di Pengadilan Negeri Dumai dan pada tanggal 6 juni 2017 Penggugat telah divonis bersalah dengan hukuman 2 tahun 6 bulan penjara dan putusan itu telah berkekuatan tetap.

- Bahwa pada tanggal 13 Desember 2017 Kapolres Dumai telah mengeluarkan keputusan No : Kep/03/XII/2017 tentang pembentukan Komisi Kode Etik Profesi Polri untuk memeriksa/menyidangkan Penggugat dalam sidang Kode Etik Profesi Kepolisian.

- Bahwa pada tanggal 19 Desember 2017 di gelarlah sidang perdana Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian terhadap diri Penggugat.

- Bahwa berdasarkan pada ketentuan pasal 75 Ayat (2) huruf a Perkap No. 19 Tahun 2012 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian RI, dimana diatur bahwa Penggugat wajib untuk didampingi oleh pendamping yang sah yakni yang memiliki surat kuasa dari terduga pelanggar atau surat perintah dari atasannya hingga selesai semua proses persidangan kode etik.

- Bahwa untuk memenuhi ketentuan tersebut, Kapolres Dumai mengeluarkan keputusan No.Spin/1381/XII/2017 Tanggal 18 Desember 2017 tentang surat perintah sebagai pendamping dan keputusan ini berlaku hanya untuk tanggal 19 Desember 2017 saja (berlaku satu hari),

- Bahwa sidang kode etik selanjutnya yang digelar pada tanggal 22 Desember 2017 dengan agenda tuntutan dari penuntut, penggugat tidak didampingi oleh pendamping yang sah dan dalam tuntutan akreditor menyatakan Penggugat telah dipersangkakan dengan melanggar Pasal 12 Ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 \Tentang Pemberhentian anggota Polri, yang berbunyi : "Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia, apabila : huruf (a). "Dipidana Penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan

Halaman 28 dari 44 halaman Putusan No. 53/G/2018/PTUN-PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan

untuk tetap berada dalam dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia”.

- Bahwa kemudian, pada tanggal 30 Desember 2017 telah pula dikeluarkan

Putusan sidang komisi kode etik profesi Polri yang pada pokoknya

menjatuhkan sanksi kepada Penggugat berupa :“Sanksi bersifat rekomendasi

berupa pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) sebagai anggota POLRI.

”Atas rekomendasi ini, kemudian KAPOLDA (Tergugat) mengeluarkan objek

sengketa berupa Surat Keputusan Nomor: Kep/566/IX/2018 tanggal 26

September 2018.

- Bahwa pemberhentian Penggugat tidak dengan hormat adalah

mengandung cacat hukum dan bertentangan dengan Pasal 74 Ayat (1) huruf b

dan g dan Pasal 25 dan Pasal 28 Peraturan Kepolisian RI No. 19 Tahun 2012

Tentang susunan organisasi dan tata kerja komisi kode etik kepolisian.

- Bahwa selain melanggar Peraturan KAPOLRI, Sidang kode etik

melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik yaitu asas persamaan.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat dalam

jawabannya tertanggal 11 Desember 2018 mengajukan bantahan yang

pokoknya :

- Bahwa pemberhentian tidak dengan hormat terhadap Penggugat (Zykra

Adhytia Junatha) oleh Tergugat (KAPOLDA RIAU) sudah dilaksanakan

sesuai dengan ketentuan dan prosedur di institusi Kepolisian Republik

Indonesia yaitu PP Nomor 1 Tahun 2003, Peraturan Kapolri No.19 Tahun

2012 dan peraturan Kapolri lain

- Bahwa pemberhentian Penggugat tidak dengan hormat oleh Tergugat

sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik dengan

memperhatikan asas keseimbangan (*Principle of proportionality*) yaitu

keseimbangan antara kesalahan yang dilakukan oleh Penggugat terhadap

norma-norma hukum positif dan azas kepastian hukum sehingga anggota

POLRI yang lain tidak melakukan kesalahan yang sama sehingga merusak

TRIBRATA sebagai falsafah anggota POLRI.

Halaman 29 dari 44 halaman Putusan No. 53/G/2018/PTUN-PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan replik dalam persidangan tertanggal 18 Desember 2018, sedangkan Tergugat mengajukan duplik pada persidangan tertanggal 8 Januari 2019.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-17.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya Tergugat mengajukan bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-23.

Menimbang, bahwa para pihak dalam perkara ini tidak mengajukan saksi dalam perkara ini meskipun telah diberi kesempatan secara patut.

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah mencermati dalil-dalil Para Pihak Majelis Hakim mencermati bukti surat yang diajukan oleh Para Pihak, kemudian berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan oleh kedua belah pihak dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Anggota Polri yang diberhentikan tidak dengan hormat sesuai dengan Surat Keputusan KAPOLDA RIAU Nomor:Kep/566/IX/2018 tertanggal 26 September 2018 tentang Pemberhentian tidak dengan Hormat dari Dinas POLRI khusus atas nama ZYKRAADHYTIA JUNANTHA. (vide bukti P-1, T-19).
2. Berdasarkan laporan Polisi Nomor LP/09/VII/2017 tertanggal 10 Juli 2017 Zykra Adhytia Junatha NRP 88060700 Jabatan BA SABHARA POLRES DUMAI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika golongan bagi diri sendiri "melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf (a) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan (vide bukti T-06).
3. Bahwa dari laporan Polisi Nomor : LP/09/VII/2017 tertanggal 10 Juli 2017 Kepala Kepolisian Resor Dumai selaku atasan langsung (ANKUM) menindaklanjuti dengan Surat Perintah Nomor: Sprin.Riksa/09/VII/2017 tertanggal 10 Juli 2017 untuk melakukan pemeriksaan terhadap saksi, ahli dan terduga pelanggar (vide bukti T-7).

Halaman 30 dari 44 halaman Putusan No. 53/G/2018/PTUN-PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan saksi dan terduga pelanggar, KAPOLRES Dumai telah membentuk Komisi Kode Etik Profesi (vide T-08, T-09, T-10, T-11, T-12 dan T-18).

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, Replik, Duplik dan bukti-bukti surat yang diajukan oleh kedua belah pihak dipersidangan menurut pendapat Majelis Hakim inti persengketaan adalah Apakah Tindakan Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Riau Nomor : Kep/556/IX/2018 Tentang Pemberhentian tidak dengan Hormat dari Dinas Polri atas nama Zykra Adhytia Junatha Nrp. 88060700 dengan pangkat BA SABHARA telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Substansi Surat Keputusan yang menjadi obyek Sengketa peraturan yang menjadi dasar penerbitannya adalah:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara RI.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara RI.
3. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.
4. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 Tentang susunan organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
5. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pengakhiran Dinas Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Halaman 31 dari 44 halaman Putusan No. 53/G/2018/PTUN-PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan dasar ketentuan tersebut diatas, maka dalam sengketa ini yang akan diuji yaitu ada atau tidak adanya tindakan hukum Tergugat yang bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku dalam menerbitkan obyek sengketa

Menimbang, bahwa suatu Keputusan Tata Usaha Negara dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila Keputusan yang bersangkutan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersifat prosedural, substansial, atau dikeluarkan oleh Pejabat yang tidak berwenang (*vide* penjelasan Pasal 53 Ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Pasal 66 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Menimbang, bahwa dalam sengketa *in litis*, ketiga aspek tersebut merupakan dasar pengujian bagi Majelis Hakim (*toetsingsgronden*) guna menentukan apakah keputusan tata usaha negara yang digugat tersebut sah (*rechtmatig*) atau tidak.

Menimbang, bahwa dalam melakukan pengujian terhadap ketiga aspek tersebut, Majelis Hakim akan mempedomani ketentuan normatif yang berlaku pada saat penerbitan objek sengketa (*ex tunc*).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai Kewenangan Tergugat dalam menerbitkan Obyek Sengketa dengan berpedoman pada Pasal 30 Ayat (1) dan (3) Undang-Undang Negara Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara RI Jo. Pasal 15 huruf (a) dan (b) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara R.I Jo Peraturan Kapolri Nomor Pol: KEP/74/XI/2003 tertanggal 10 Nopember 2003 Tentang Pokok-Pokok Penyusunan Lapis-Lapis Pembinaan Sumber Daya Manusia POLRI angka 5 (lima) huruf (b) dan penjelasannya.

Halaman 32 dari 44 halaman Putusan No. 53/G/2018/PTUN-PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 30 Ayat (1) Anggota Kepolisian Negara R.I dapat diberhentikan dengan

hormat atau tidak dengan hormat.

Ayat (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dengan Ayat

(1) dan (2) di atur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 15 Pemberhentian anggota Kepolisian Negara R.I dilakukan oleh:

- (a) Presiden Republik Indonesia untuk pangkat Komisariss Besar Polisi (Kombes Pol) atau yang lebih tinggi.
- (b) Kepala Kepolisian R.I untuk pangkat Ajun Komisariss Besar Polisi ((AKBP) atau yang lebih rendah.

Menimbang, bahwa sesuai dengan Keputusan Kepolisian Negara Republik Indonesia No.Pol:Kep/74/XI/2003 tertanggal 10 Nopember 2003 tentang Pokok-Pokok Penyusunan Lapis-Lapis Pembinaan Sumber Daya Manusia POLRI angka 5 (lima) huruf (b) dan penjelasannya yaitu :

Angka (5) Pemberhentian siswa dan Pengakhiran Dinas Polri

- (b) Pengakhiran Dinas Polri dengan kepangkatan AIPTU ke bawah dilimpahkan kewenangannya kepada Kapolda dan dilingkungan Mabes Polri dilimpahkan kewenangannya kepada De SDM Kapolri.

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam penjelasan Keputusan Kapolri No.Pol: KEP/74/XI/2003 tertanggal 10 November 2003 huruf (b) Pengakhiran Dinas dan mempertahankan dalam Dinas aktif anggota Polri angka (12) dan (13) diatur :

Angka (12) Pengakhiran Dinas Anggota Polri dengan kepangkatan Aiptu ke bawah yang sifatnya pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) di Wilayah, Kapolri melimpahkan kewenangannya kepada Kapolda.

Angka (13) Surat Keputusannya diterbitkan dan ditandatangani oleh Kapolda.

Menimbang, bahwa apabila ketentuan tersebut di atas dikaitkan dengan obyek sengketa bukti P-1 dan T-19 yang telah diuraikan di atas diperoleh fakta

Halaman 33 dari 44 halaman Putusan No. 53/G/2018/PTUN-PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum bahwa surat keputusan obyek sengketa *a quo* ditandatangani oleh Inspektur Jenderal Polisi Drs. Widodo Eko Prihastopo, M.M., Kepala Kepolisian Daerah Riau pada tanggal 26 September 2018, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat *in casu* secara *locus, temporis*, dan *materiel* berwenang secara hukum untuk menerbitkan obyek sengketa *a quo* (*vide* bukti P-1 dan T-19).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan substansi penerbitan obyek sengketa *a quo*.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 12 Ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor.1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara RI "Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia apabila :

- (a) Dipidana Penjara berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menurut pertimbangan Pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada halaman 3 mendalilkan bahwa pada tanggal 7 Desember 2017 pukul 15.00 WIB bertempat dikamar kost Penggugat di Jln Sidorejo Gg. Ikhlas Kelurahan bukit Datuk Kecamatan Dumai selatan, Kota Dumai, telah ditemukan seperangkat alat hisap sabu (bong) oleh anggota Provost Polres Dumai, dan pada hari itu juga Penggugat di test urine dan dinyatakan positif, kemudian Penggugat disidangkan di Pengadilan Negeri Dumai dan Penggugat divonis bersalah dengan hukuman penjara selama 2 (dua) Tahun 6 (enam) bulan Penjara dan putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati bukti T-5 Petikan Putusan Nomor : 82/Pid Sus/2017/PN-DUM dalam mengadili diperoleh fakta

Halaman 34 dari 44 halaman Putusan No. 53/G/2018/PTUN-PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum bahwa Penggugat telah dijatuhi Pidana selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan .

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum dari segi substansi Majelis Hakim berpendapat, Tergugat dalam menerbitkan surat Keputusan obyek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku in casu Pasal 12 Ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara RI.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari segi prosedural penerbitan objek sengketa dengan berpedoman pada ketentuan sebagai berikut:

Menimbang bahwa sesuai dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara R.I Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara R.I Pasal 17 Ayat (1), (2), (3) dan Pasal 18 Ayat (1) diatur sebagai berikut :

Pasal 17 Ayat (1) Penegakan Kode Etik Profesi Polri (KEPP) dilaksanakan oleh :

- a. Propam Polri bidang pertanggungjawaban Profesi.
- b. KEPP.
- c. Komisi Banding.
- d. Pengemban fungsi hukum Polri.
- e. SDM Polri dan Propam Polri bidang rehabilitasi

personel.

Ayat (2) Penegakan KEPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilaksanakan melalui :

- a. Pemeriksaan pendahuluan.
- b. Sidang KEPP.
- c. Sidang Komisi Banding.
- d. Penetapan Administrasi Penjatuhan hukum.
- e. Pengawasan pelaksanaan Putusan, dan
- f. Rehabilitasi personel.

Ayat (3) pemeriksaan pendahuluan sebagaimana dimaksud pada Ayat

(2) huruf (a) dilaksanakan dengan cara audit investigasi, pemeriksaan, dan pemberkasan oleh fungsi Propam Polri bidang pertanggung jawaban Polri.

Ayat (4) Sidang KKEP sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) huruf (b)

dilaksanakan oleh KKEP guna memeriksa dan memutus perkara

Pelanggaran yang dilakukan oleh Terduga Pelanggar.

Halaman 35 dari 44 halaman Putusan No. 53/G/2018/PTUN-PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 18 Ayat (1) Dalam penegakan KKEP, Terduga pelanggar dapat didampingi

anggota Polri yang ditunjuk oleh Terduga Pelanggar pada tingkat pemeriksaan pendahuluan, sidang KKEP, dan sidang komisi banding.

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai tahapan-tahapan penegakan kode etik profesi Polri diatur dalam Pasal 30 Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik POLRI, sebagai berikut :

Tahapan penegakan KEPP meliputi:

- a. Pemeriksaan Pendahuluan.
- b. Sidang KKEP.
- c. Sidang Komisi Banding.
- d. Penetapan administrasi penjatuhan hukuman.
- e. Pengawasan pelaksanaan putusan; dan;
- f. Rehabilitasi personel.

Menimbang, bahwa setelah mempedomani ketentuan hukum diatas serta setelah mencermati objek sengketa *a quo* yaitu berupa pemberhentian tidak dengan hormat atas nama Penggugat (vide bukti P-1 dan T-19), serta dihubungkan dengan bukti P-6 s/d P-11, P-17 dan T-5 s/d T-20 Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa keputusan objek sengketa *a quo* berisi pemberhentian tidak dengan hormat atas nama Penggugat selaku anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia di lingkungan Kepolisian Daerah Riau adalah melalui proses atau tahapan-tahapan yang diawali dengan adanya Laporan Polisi Nomor LP/09/VII/2017/Sipropam yang menyatakan bahwa Penggugat telah melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dan diatur dalam Pasal 12 Ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota POLRI dikarenakan Penggugat telah terbukti

Halaman 36 dari 44 halaman Putusan No. 53/G/2018/PTUN-PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika Golongan I bagi diri sendiri dan dijatuhi Pidana Penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan berdasar Putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor : 88/Pid.Sus/2017/PN/Dum tanggal 6 Juni 2017 (Vide Bukti T-5 dan T-6), kemudian terbit Surat Perintah Kepolres Dumai Nomor : Sprint.Riksa/09/VII/2017/Sie Propam tanggal 10 Juli 2017 untuk melakukan pemeriksaan terhadap saksi, ahli maupun terduga pelanggar (Vide Bukti T-7), selanjutnya dilanjutkan dengan pemeriksaan terhadap saksi-saksi maupun terduga pelanggar (Vide Bukti T-9, T-10, T-11, T-12 dan T-8), selanjutnya atas hasil pemeriksaan tersebut ditindaklanjuti dengan Pendapat dan saran hukum dari Kabidkum a.n. Kapolda Riau kepada Kepala Kepolisian Resor Dumai tanggal 21 November 2017 yang pada pokoknya menyatakan Penggugat telah memenuhi syarat untuk disidangkan dalam sidang KKEP (Vide Bukti T-13) Kemudian dilakukan gelar Perkara di Polres Dumai pada tanggal 27 November 2017 dengan hasil rapat bahwa Penggugat sudah tidak layak untuk dipertahankan sebagai anggota Polri (Vide Bukti P-17) selanjutnya Kepala Kepolisian Resor Dumai telah membentuk Komisi Sidang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara RI dengan surat Nomor:Kep/03/XII/2017 tertanggal 13 Desember 2017 untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut dalam persidangan pelanggaran Pasal 12 Ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 yang dilakukan oleh Penggugat (Vide Bukti T-18) dan kemudian Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri memutuskan bahwa Penggugat terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 12 Ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 dan menjatuhkan sanksi administratif bersifat rekomendasi berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai anggota Polri dengan menerbitkan Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor: PUT/KKEP/03/XII/2017/KKEP. (Vide P-8, P-17 dan T-14), Penggugat atas putusan tersebut tidak mengajukan upaya hukum banding ke Komisi banding Kode Etik profesi polri. Pada akhirnya Tergugat menerbitkan surat keputusan obyek sengketa (Vide Bukti P-1 dan T-19)

Halaman 37 dari 44 halaman Putusan No. 53/G/2018/PTUN-PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan surat keputusan tersebut telah diterima oleh Penggugat pada tanggal 7 Oktober 2018 (Vide Pengakuan Penggugat dalam Gugatannya).

Menimbang, bahwa fakta hukum diatas dapat disimpulkan bahwa telah dilakukan Tahapan pemeriksaan, Tahapan Sidang KKEP dan Tahapan Penetapan administrasi penjatuhan hukuman yang apabila tahapan prosedur yang telah dilalui tersebut dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang prosedur pemberhentian anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, maka Majelis Hakim berkesimpulan secara prosedural penerbitan obyek sengketa telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya Peraturan Kepala kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Polisi Republik Indonesia dan ketentuan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil Penggugat dalam gugatannya pada poin D yang menyatakan bahwa saat sidang Komisi Kode Etik POLRI hak-hak Penggugat sebagai Terduga Pelanggar tidak dipenuhi, yakni selama proses persidangan kode etik Penggugat tidak diberikan kesempatan untuk membuat pembelaan atau tidak diberikan kesempatan untuk menunjuk pendamping, tidak didampingi oleh pendamping yang sah atau didampingi oleh pendamping yang hanya ditunjuk satu hari sidang saja yaitu tanggal 19 Desember 2017 yang seharusnya didampingi hingga selesai persidangan kode etik, oleh karenanya penerbitan obyek sengketa adalah tidak sah dan harus dibatalkan.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati bukti P-7, T-15 dan T-16, T-14, P-8 dan P-17 pada pokoknya diterangkan Kasi PROPAM selaku Sekretaris Komisi Kode Etik Profesi dengan Nota dinas Nomor:B/ND-77/XII/2017/Sipropam telah mengajukan permohonan pendamping dalam sidang

Halaman 38 dari 44 halaman Putusan No. 53/G/2018/PTUN-PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KKEP untuk mendampingi terduga pelanggar, dengan permohonan Kasi PROPAM, a.n. Kepala Kepolisian Resor Dumai, WAKA telah menerbitkan Surat Perintah Nomor : Sprin/1381/XII/2017 tertanggal 18 Desember 2017 kepada IPTU JW. Nainggolan, S.H. NRP 78110153 dan BRIPKA Andriansyah NRP 83110749 untuk mendampingi terduga pelanggar dan pendamping pada tanggal 19 Desember 2017 telah melakukan pembelaan atas tuntutan pelanggar kode etik pada tanggal 22 Desember 2017. Oleh karenanya dalil Penggugat tersebut tidak terbukti kebenarannya dan harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas Majelis Hakim kemudian menilai bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan kebenaran dalilnya yang menyatakan bahwa Tergugat melanggar asas persamaan yaitu persamaan didepan hukum (tidak diskriminatif) dengan memperlakukan berbeda dalam penunjukan pendamping Penggugat yang hanya berlaku tanggal 19 Desember 2017 dengan penunjukan pendamping terduga pelanggar kasus yang lain yang ditunjuk pendampingnya hingga selesai sidang KKEP, karena meskipun penunjukan pendamping untuk penggugat tertulis berlaku tanggal 19 Desember 2017 ternyata berlaku juga untuk sidang-sidang selanjutnya, oleh karenanya dalil tersebut haruslah dikesampingkan.

Menimbang, bahwa terhadap dalil penggugat yang menyatakan bahwa obyek sengketa tidak sah dan harus dibatalkan karena diterbitkan pada saat Penggugat sedang mengajukan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung atas Putusan Pidananya, Majelis Hakim mencermati bukti T-5 berupa Putusan Pidana tanggal 6 Juni 2017 yang telah berkekuatan hukum tetap dan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri atas nama Penggugat telah diputus tanggal 30 Desember 2017 (Vide Bukti P-8, T-14) serta Penerimaan Memori Peninjauan Kembali dilakukan tanggal 2 Februari 2018 (Vide Bukti P-16) dan hingga terbitnya obyek sengketa tanggal 26 September 2018 (Vide Bukti P-1 dan T-19) belum ada Putusan PK yang menyatakan sebaliknya. Kemudian Majelis Hakim mengkaitkan

Halaman 39 dari 44 halaman Putusan No. 53/G/2018/PTUN-PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal tersebut dengan kaidah hukum yang menyatakan bahwa upaya hukum luar biasa tidak menghambat pelaksanaan putusan oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa kaidah tersebut dapat diterapkan dalam sengketa a quo oleh karenanya sepanjang belum ada putusan PK yang menyatakan sebaliknya maka upaya hukum luar biasa tidak menghambat pelaksanaan sidang KKEP, hal ini ternyata selaras dengan kaidah hukum dalam Surat Edaran Kapolri Nomor SE/6/V/2014 Tentang Teknis Pelaksanaan Penegakan Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri tanggal 2 Mei 2014 halaman 3 (*Vide ad informandum* T-23) yang pada pokoknya menyatakan bahwa “upaya hukum luar biasa tidak menghambat pelaksanaan sidang KKEP” oleh karenanya dalil tersebut tidak terbukti kebenarannya dan oleh karenanya dalil tersebut haruslah dikesampingkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa penerbitan obyek sengketa secara prosedural tidak mengandung cacad yuridis.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa penerbitan obyek sengketa dari segi kewenangan, prosedural maupun substansi yuridis telah sesuai dengan peraturan perundangan-undangan, dan azas-azas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 Ayat (2) huruf a dan b dengan demikian Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya dan sebaliknya Tergugat dapat membuktikan dalil sangkalannya sehingga tuntutan penggugat dalam petitum angka 2 (dua) dalam gugatannya yang meminta surat keputusan obyek sengketa dinyatakan batal atau tidak sah haruslah ditolak.

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan penggugat dalam petitum gugatannya yang meminta surat keputusan obyek sengketa dinyatakan batal atau tidak sah telah dinyatakan ditolak maka tuntutan penggugat dalam petitum angka 3 (tiga) dan 4 (empat) dalam gugatannya yang meminta agar pengadilan mewajibkan Tergugat agar mencabut surat keputusan obyek sengketa dan

Halaman 40 dari 44 halaman Putusan No. 53/G/2018/PTUN-PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mewajibkan Tergugat agar merehabilitasi kedudukan dan hak-hak Penggugat sebagai anggota Polri haruslah ditolak pula.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat dalam Petitem angka 1(satu) dalam gugatan Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa oleh karena petitem Penggugat angka 2, 3 dan 4 telah dinyatakan ditolak maka cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan menolak gugatan Penggugat seluruhnya.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak seluruhnya dan Penggugat berada dipihak yang kalah, maka sesuai ketentuan pasal 110 dan 112 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan di bawah ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peadilan Tata Usaha Negara bahwa dengan demikian segala bukti telah dipertimbangkan, akan tetapi hanya bukti yang relevan saja yang dijadikan pertimbangan Majelis Hakim dalam mengambil Putusan, sedangkan bukti yang tidak relevan tidak dijadikan dasar pertimbangan untuk mengambil putusan akan tetapi tetap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

Menimbang, bahwa hal-hal lain yang belum termuat dalam putusan ini telah termuat dalam berita acara persidangan yang tetap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

Mengingat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara R.I dan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan sengketa ini.

Halaman 41 dari 44 halaman Putusan No. 53/G/2018/PTUN-PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam Rapat Pemusyawaratan pada hari Selasa Tanggal 26 Februari 2019 oleh kami Masdin, S.H., M.H, Ketua Majelis Hakim, Hari Sunaryo, S.H., dan Fildy, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2019 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Roza Gusma Putri Anas, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

1. HARI SUNARYO, S.H.

MASDIN, S.H., M.H.

2. FILDY, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ROZA GUSMA PUTRI ANAS, S.H.

Halaman 42 dari 44 halaman Putusan No. 53/G/2018/PTUN-PBR





Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran Gugatan	Rp. 30.000,00
2. Biaya Panggilan	Rp. 69.000,00
3. Biaya ATK	Rp.150.000,00
4. Biaya Meterai	Rp. 6.000,00
5. Biaya Redaksi Putusan	Rp. <u>5.000,00</u>
	Rp. 260.000,00

(dua ratus enam puluh ribu rupiah).